

LAPORAN HASIL SOSIALISASI
OPEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WBK/ WBBM
POLRES MALUKU TENGAH

I. PENDAHULUAN

A. Dasar

1. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi:
3. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang system pengendalian Intern Pemerintah:
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan korupsi:
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah

B. Maksud dan tujuan

1. Maksud dilaksanakan sosialisasi pembangunan zona integritas ini adalah untuk menyamakan persepsi rencana pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan;
2. Tujuan sosialisasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) adalah agar seluruh sub satker segera membuat rencana aksi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien

II. PELAKSANAAN

A. Waktu

- Hari : senin
- Tanggal : 3 Februari 2020
- Jam : 09.00 Wit s.d 11 00 wit
- Tempat : Rupattama Polres malteng
- Pimpinan : Kapolres Maluku Tengah
- Peserta : Para Kabag, Para kasat, Para Kasi Polres Malteng, Para Kapolsek, Para Katim program ZI dan para operator program ZI

B. Pokok –pokok arahan Kapolres Maluku Tengah

1. Bahwa untuk mewujudkan program nawacita seluruh kementerian dan lembaga berupa membuat program untuk menyelaraskan dengan kebijakan Presiden RI

2. Dalam rangka RBP kapolri telah mencanangkan program Promoter
3. Pelayanan Polri ditingkatkan kualitasnya dengan merubah cara manual menjadi elektronik atau online guna mencegah terjadinya praktik KKN
4. Salah satunya adalah zona integritas menuju WBK/ WBBM
5. Kita perlutahu, mengerti memahami dan menerapkan program pembangunan Zona Integritas menuju WBK. WBBM
6. Silahkan Kabag ren menyampaikan paparannya

C. Sosialisasi pembangunan ZI oleh kabag ren Polres Maluku Tengah

1. ZI adalah uit kerja yang pimpinan dan seluruh anggotanya berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan public yang bebas dari korupsi dan wilayah bersih bebas melayani
2. Syarat untuk mendapatkan WBK adalah sudag mendapatkan WTP dari BPK minimal 2 Tahun
3. Nilai minimal akuntabilitas kinerja adalah CC
4. Nillai pengungkit minimal 75 dan index pewrsepri korupsi serendah rendahnya 35
5. Komponen pengungkit meliputi 6 program yaitu :
 - a. Manajemen perubahan
 - b. Penguatan tata laksana
 - c. Manajemen SDM
 - d. Penguatan akuntabilitas kerja
 - e. Penguatan pengawasan
 - f. Peningkatan kualitas pelayanan public
6. Komponen hasil meliputi 2 hal yaitu :
 - a. Survey index persepsi anti korupsi
 - b. Kualitas pelayanan public
7. hasil penilai internal difokuskan kepada dokumen pendukung ZI dan survey eksternal difokuskan kepada tindak lanjut pengaduan masyarakat serta persepsi korupsi dalam pelayanan
8. semua itu tidak bias dikerjakan sendiri tetapi harus bersama sama demi pelayanan yang lebih baik dan modern agar Polri makin dipercaya masyarakat

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kita harus bergerak cepat untuk mengejar ketinggalan kita dalam pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM
2. Seluruh anggota harus mendukung rencana pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM dan terlihat secara langsung sebagai agen perubahan
3. Segera penuhi data dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam pembangunan ZI

B. Saran

1. Agar dibentuk tim Pokja ZI yang anggotanya dipilih melalui proses seleksi berdasarkan kompetensi
2. Agar ditunjuk operator masing-masing fungsi untuk memudahkan pemenuhan data pendukung program.

Masohi, Februari 2020

KEPALA BAGIAN OPERASIONAL



SYARIFUDDIN, S.Sos

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 76050455



LAPORAN HASIL SOSIALISASI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WBK/ WBBM
POLRES MALUKU TENGAH

